



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 123 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 203 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 102 Tahun 2026 telah ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 sebagai rencana penyusunan kebijakan dalam bentuk produk hukum daerah bagian dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan target sesuai Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk mencapai target meningkatnya kualitas kebijakan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan pelayanan administratif, perlu dukungan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam proses percepatan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur di perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Percepatan Penyusunan Peraturan Gubernur Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian Pembedaan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 865);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TAHUN 2026.
- KESATU : Tim Percepatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas memonitor dan mempercepat penyusunan rancangan peraturan gubernur di perangkat daerah pemrakarsa berdasarkan program pembentukan peraturan gubernur, sesuai perincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaku pemrakarsa, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 123 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN PERINCIAN TUGAS TIM PERCEPATAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TAHUN 2026

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pengarah : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan II Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Sekretaris : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah selaku Pemrakarsa Rancangan Peraturan Gubernur
2. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan I Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Analis Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta
6. Analis Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta
- Sekretariat : Bagian Peraturan Perundang-undangan II Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta dan Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta

B. PERINCIAN TUGAS

- Pengarah : 1. memberikan arahan dan kebijakan strategis dalam pelaksanaan percepatan penyusunan rancangan peraturan gubernur (Rapergub);
2. memberikan arahan untuk memastikan penyusunan Rapergub dilaksanakan sesuai dengan program pembentukan peraturan gubernur, kebijakan pemerintah daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. memberikan arahan dalam penyelesaian permasalahan strategis dan hambatan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Tim;
4. memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka percepatan penyusunan Rapergub; dan
5. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas Tim dan pencapaian target percepatan penyusunan Rapergub.

Ketua dan
Wakil Ketua

- : 1. memimpin dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tahun 2026;
2. menyusun dan menetapkan arah pelaksanaan kerja Tim berdasarkan kebijakan Pengarah;
3. mengoordinasikan perangkat daerah pemrakarsa, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, serta pemangku kepentingan terkait dalam proses percepatan penyusunan Rapergub;
4. memastikan pelaksanaan penyusunan Rapergub sesuai dengan target dan tahapan dalam program pembentukan peraturan gubernur serta mengarahkan pelaksanaan *monitoring* dan pengendalian terhadap perkembangannya; dan
5. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas perangkat daerah atau lintas sektor serta memastikan tindak lanjut atas hasil rapat, rekomendasi, dan arahan Pengarah dilaksanakan oleh pihak terkait.

Sekretaris
dan Wakil
Sekretaris

- : 1. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tahun 2026;
2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Tim, termasuk menyiapkan kebutuhan rapat koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi;
3. menghimpun dan mengadministrasikan data serta informasi perkembangan penyusunan Rapergub dari perangkat daerah pemrakarsa dan Anggota Tim, serta memastikan pemutakhiran data *monitoring*;
4. mengoordinasikan penyusunan bahan laporan perkembangan pelaksanaan percepatan penyusunan Rapergub kepada Ketua serta menyampaikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Anggota dan Sekretariat secara berkala; dan
5. mengoordinasikan tindak lanjut hasil rapat, *monitoring*, evaluasi, dan arahan Ketua serta memastikan seluruh dokumen hasil pelaksanaan tugas Tim terdokumentasi dan teradministrasi dengan baik.

- Anggota : 1. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan fungsi masing-masing dalam rangka percepatan penyusunan Rapergub;
2. melakukan pemantauan dan pengawalan terhadap tahapan penyusunan Rapergub pada perangkat daerah pemrakarsa sesuai dengan program pembentukan peraturan gubernur;
3. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah pemrakarsa untuk memastikan kesiapan bahan, substansi, data dukung, dan dokumen penyusunan Rapergub;
4. melakukan identifikasi terhadap permasalahan, hambatan, ketidaksesuaian substansi, dan ketidaklengkapan dokumen serta memberikan masukan dan rekomendasi penyelesaiannya; dan
5. melakukan *monitoring* terhadap perkembangan dan target waktu penyelesaian setiap tahapan penyusunan Rapergub serta menyampaikan data dan informasi kepada Sekretariat.
- Sekretariat : 1. memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Tim dalam pelaksanaan percepatan penyusunan Rapergub;
2. menghimpun, mengadministrasikan, dan mendokumentasikan seluruh dokumen serta data dan informasi yang berkaitan dengan perkembangan penyusunan Rapergub;
3. mengelola dan memperbarui media *monitoring* atau *dashboard* perkembangan penyusunan Rapergub berdasarkan data yang disampaikan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan Anggota Tim;
4. menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi Tim, termasuk penyusunan notula dan tindak lanjut hasil rapat; dan
5. menyusun rekapitulasi perkembangan dan bahan laporan pelaksanaan percepatan penyusunan Rapergub secara berkala sebagai bahan *monitoring* dan evaluasi Ketua.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004